

	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI Jalan Badak No. 7 Kendari Website: http://ptun-kendari.go.id Email: kendari@ptun.org	No. Dokumen	SOP/019/PRK/2017
		Revisi Ke	00
		Tgl Berlaku	2 Januari 2017
		Halaman	1/3
		Disahkan Oleh	Ketua PTUN Kendari
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI			

TUJUAN :

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam Layanan Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.

RUANG LINGKUP :

Prosedur ini mencakup proses penanganan Layanan Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, tindak lanjut terhadap Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali tersebut adalah tersedianya kelengkapan biaya proses perkarasehingga perkara Peninjauan Kembali siap untuk didaftarkan.

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Mahkamah Agung RI
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 185/Djmt.3/SE/2/2016 Tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. SLTA
2. S1-Hukum
- 3 S2 Hukum

<p>KETERKAITAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pendaftaran permohonan Kasasi 2. SOP Pemeriksaan permohonan Kasasi 3. SOP Penanganan Register permohonan Kasasi 4. SOP Penanganan Buku Jurnal Keuangan Kasasi 	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Check List 2. ATK 3. Buku Tanda terima 4. Laptop / komputer 5. Jaringan Internet
<p>PERINGATAN :</p> <p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan Berkas tidak akan tercapai.</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <p>Perkara Peninjauan Kembali</p>
<p>DEFINISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peninjauan Kembali : upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi atau putusan pengadilan tingkat pertama, banding yang telah berkekuatan hukum tetap. 	



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
KENDARI**

Jalan Badak No. 7 Kendari
Website: <http://ptun-kendari.go.id> | Email: kendari@ptun.org

No. Dokumen	SOP/019/PRK/2017
Revisi Ke	00
Tgl Berlaku	2 Januari 2017
Halaman	2/3
Disahkan Oleh	Ketua PTUN Kendari

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Meja III	Panitera Muda Perkara	Kasir	Panitera	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima permohonan upaya hukum PK dari pihak/ Kuasa Hukum pemohon PK					<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pemberitahuan putusan Kasasi - Surat permohonan PK - ATK 	1 hari	Diterimanya permohonan PK
2	Memeriksa persyaratan formil pengajuan upaya hukum PK dari pihak pemohon PK termasuk surat kuasa					<ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan PK - Surat kuasa (bila menggunakan kuasa) - ATK 		Terperiksa-nya kelengkapan permohonan PK
3	Menaksir dan menetapkan biaya panjar pernyataan PK					<ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan PK - Surat kuasa (bila menggunakan kuasa) - ATK 		Ditetapkannya panjar biaya permohonan PK
5	Membuat SKUM Panjar Biaya permohonan PK					<ul style="list-style-type: none"> - Blangko SKUM - Nomor Rekening Pengadilan - Surat permohonan PK - Surat kuasa (bila menggunakan kuasa) - ATK 		Tersedia-nya pengantar pembayaran ke Bank
6	Menerima bukti penyetoran panjar biaya permohonan PK yang telah disetor ke Bank					<ul style="list-style-type: none"> - Bukti setor ke BANK - ATK 		Terdatanya kelengkapan biaya proses permohonan PK
7	Mencatat keuangan permohonan PK dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara PK serta menginput ke SIPP					<ul style="list-style-type: none"> - Buku Jurnal Keuangan permohonan PK - ATK 		Tercatatnya keuangan permohonan PK dalam buku jurnal secara baik serta terinputnya ke SIPP
8	Membuat akta permohonan PK					<ul style="list-style-type: none"> - Berkas Permohonan - ATK 		Tersedianya Draft Akta permohonan PK
9	Menandatangani akta permohonan PK					<ul style="list-style-type: none"> - Akta permohonan PK - ATK 		Ditandatangani ya permohonan PK
10	Penyerahan akta permohonan PK kepada pemohon PK					<ul style="list-style-type: none"> - Akta Permohonan PK - ATK 		Diterima nya Akta Pernomonan PK oleh Pemohon

Judul Formulir : Akta Permohonan Peninjauan Kembali
No. Formulir : FM/019/PR/2017
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 2 Januari 2017

AKTA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
Nomor :/G/Tahun/PTUN-(LOKASI)/.....

Pada hari ini, tanggal, menghadap saya :
....., Panitera Pengadilan TUN (lokasi) seorang bernama :
Warganegara Indonesia, Pekerjaan, bertempat tinggal di
....., bertindak untuk dan atas nama :, selaku
TERGGUGAT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : tertanggal
....., yang menerangkan bahwa ia menyatakan Peninjauan Kembali terhadap Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :/K/TUN/....., tanggal

Dalam perkara antara :

Nama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Beralamat di :
Semula **PENGGUGAT**, sekarang

Melawan

Nama Jabatan :
Tempat Kedudukan :
Semula **TERGUGAT**, sekarang

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

—
—
—

Demikian Akta Peninjauan Kembali ini dibuat yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan TUN (lokasi) dan Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali.

PEMOHON /KUASA PENINJAUAN KEMBALI

PANITERA.

(.....)

Judul Formulir : Berita Acara Sumpah
No. Formulir : FM/020/PR/2017
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 2 Januari 2017

Pasal 67 b jo. Pasal 69 b UU tentang PERATUN

BERITA ACARA SUMPAH

Nomor :/G/Tahun/PTUN-(LOKASI)/.....

Pada hari ini, tanggal, telah menghadap kami :
....., Ketua Pengadilan TUN (lokasi), seorang Laki-laki /
Perempuan :

Nama :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Nomor : ,
tertanggal, Perihal : ,
yang pada pokoknya mohon agar diletakkan sumpah atas diketemukannya surat bukti, pada :

Hari :
Tanggal :
Berasal dari :
Berupa :

Bukti mana akan dipergunakan untuk persyaratan permohonan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf b jo. Pasal 69 huruf b Undang-undang tentang Mahkamah Agung.

Adapun lafal Sumpah yang telah diucapkan sesuai dengan Agama yang dianutnya yaitu Islam, yang berbunyi sebagai berikut :

**“DEMI ALLAH, Saya bersumpah bahwa surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara Peninjauan Kembali (PK), Perkara Nomor :/G.TUN/
..... / / PTUN.JKT., jo. Peninjauan Kembali Nomor :
..... / PK- / PTUN.JKT., adalah saya temukan pada hari :
....., tanggal”**

Sumpah ini dilakukan di hadapan Kami, ,
Ketua Pengadilan TUN (lokasi), sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf b, jo. Pasal 69 huruf b Undang-undang tentang Mahkamah Agung.

Pejabat Yang membacakan Sumpah,
Yang diambil Sumpah

PENGADILAN TUN (lokasi)
KETUA,

NIP :

Judul Formulir : Berita Acara Janji
No. Formulir : FM/021/PR/2017
Revisi Ke : 00
Tgl Berlaku : 2 Januari 2017

Pasal 67 b jo. Pasal 69 b UU tentang PERATUN

BERITA ACARA JANJI
Nomor :/G/Tahun/PTUN-(LOKASI)/.....

Pada hari ini, tanggal, telah menghadap kami :
....., Ketua Pengadilan TUN (lokasi), seorang Laki-laki /
Perempuan :

Nama :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Nomor : ,
tertanggal, Perihal : ,
yang pada pokoknya mohon agar diletakkan sumpah atas diketemukannya surat bukti, pada :

Hari :
Tanggal :
Berasal dari :
Berupa :

Bukti mana akan dipergunakan untuk persyaratan permohonan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf b jo. Pasal 69 huruf b Undang-undang tentang Mahkamah Agung.

Adapun lafal Sumpah yang telah diucapkan sesuai dengan Agama yang dianutnya yaitu KRISTEN, yang berbunyi sebagai berikut :

**“DEMI ALLAH, Saya bejanji bahwa surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara Peninjauan Kembali (PK), Perkara Nomor :/G.TUN/
..... / / PTUN.JKT., jo. Peninjauan Kembali Nomor :
..... / PK- / PTUN.JKT., adalah saya temukan pada hari :
....., tanggal, semoga Tuhan menolag saya”**

Sumpah ini dilakukan di hadapan Kami, ,
Ketua Pengadilan TUN (lokasi), sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf b, jo. Pasal 69 huruf b Undang-undang tentang Mahkamah Agung.

Pejabat Yang membacakan Sumpah,
Yang diambil Sumpah

PENGADILAN TUN (lokasi)
KETUA,

NIP :